

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu sistem perekonomian di Indonesia berkembang semakin hari semakin pesat. Berbagai kegiatan ekonomi di bidang bisnis juga ikut berkembang dan semakin kompleks. Hal ini juga dapat dilihat dalam kegiatan perekonomian yang dijalankan baik melalui perorangan atau sekelompok orang yang memiliki visi dan misi yang sama dengan usaha yang dijalankan baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam bidang ekonomi syariah yang menonjolkan penerapan prinsip nilai-nilai Islam.¹ Dengan adanya perkembangan bisnis di bidang ekonomi syariah mampu membawa dampak yang positif karena dapat membantu meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan bagi masyarakat.² Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan tujuan utama kebijakan fiskal sebagai upaya pemerintah dalam program pemerataan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam kegiatan ekonominya dengan mempertimbangkan kebutuhan spiritual masyarakat.³

Berbagai usaha bisnis maupun lembaga yang dibentuk berdasarkan prinsip syariah dimana dalam kegiatan pelaksanaan perekonomiannya berjalan berdasarkan akad-akad dalam prinsip syariah. Meskipun kegiatan usaha

¹ Irwan Misbach, *Ekonomi Syariah*, ed. Haruddin, cet. ke-1. (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 15.

² Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam*, ed. Rifki Ismail dan Ali Sakti, cet. ke-1. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 76.

³ Madzinatul Churiyah, *Mengenal Ekonomi Syariah*, ed. Setiyono Wahyudi (Malang: Surya Pena Gemilang, 2011), 85.

dijalankan berdasarkan nilai akad syariah, akan tetapi prinsip-prinsip syariah belum mampu diterapkan dengan baik secara keseluruhan di masyarakat. Ada berbagai faktor permasalahan yang muncul sehingga kesepakatan bisnis yang telah dibuat tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak yang kemudian mengakibatkan sengketa bisnis syariah.⁴ Beberapa perdebatan dan persinggungan dunia bisnis yang tidak terkontrol dengan baik sehingga dapat berdampak negatif dan merugikan, terutama ketika melakukan suatu transaksi dalam bisnis.⁵ Permasalahan yang sering muncul adalah persoalan wanprestasi, yaitu *mukhalafah as-shurūt* adanya pelanggaran syarat-syarat yang ditentukan, baik salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau telah melaksanakan kewajibannya namun belum sepenuhnya terpenuhi.⁶ Selain itu, perbuatan melawan hukum terhadap aset yang telah dijaminkan *marhūn* kepada pihak lain, dengan tanpa izin dan persetujuan dari salah satu pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya sehingga menimbulkan sengketa, perbuatan tersebut termasuk pada pelanggaran dalam bisnis.⁷

Sengketa bisnis di bidang ekonomi syariah yang ada di masyarakat tentunya harus diselesaikan agar pihak yang dirugikan bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan, dan juga sebaliknya pihak yang dirugikan juga berhak mendapatkan pertanggungjawaban melalui upaya hukum sesuai dengan

⁴ Kholidah et al., *Hukum Ekonomi Syariah*, ed. Darania Anisa (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), 30.

⁵ Anisatur Rohmah dan Ahmad Musadad, "Konsep Bussines Judgement Rule Dalam Prespektif Masalah Mursalah," *Jurnal Bidang Kajian Islam* 9(2) (2023): 184.

⁶ Johari dan Wahidin, *Arbitrase Syariah Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Muamalah*, ed. Hajar (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), 35.

⁷ Nilam Sari, *Penyelesaian Sengket Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*, ed. Nevi Hasnita, cet. ke-1. (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2016), 26–31.

ketentuan Undang-Undang yang berlaku.⁸ Perkembangan kegiatan bisnis dibidang ekonomi syariah dan sengketa yang telah terjadi juga ikut memberikan dampak mendorong perkembangan hukum ekonomi syariah.⁹ Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakomodir upaya para pencari keadilan dalam permasalahan sengketa ekonomi syariah. Dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara yuridis formil bisa dilakukan secara litigasi dan non litigasi.¹⁰ Penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu dengan mengajukan sengketa untuk dilaksanakan penyelesaiannya di Pengadilan, kemudian dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, sekaligus memutus perkara yang telah diajukan. Hal tersebut telah diatur didalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang membahas mengenai kompetensi absolutnya. Pengadilan Agama berhak menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara secara litigasi berupa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan perkara dibidang ekonomi syariah.¹¹

Alternatif penyelesaian sengketa selain melalui litigasi juga dapat dilaksanakan melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui luar pengadilan. Upaya tersebut

⁸ Khusniati Rofiah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, ed. Sholih Hasan Wahid, cet. ke-1. (Ponorogo: IAIN Po Press, 2022), 101.

⁹ Khoirun Nasik dan Ahmad Musaddad, "Maqashid Syari'ah and Its Role in Economic Development and Sharia Economic Law in Indonesia," *Proceeding International Conference on Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS)* 2 (2024): 692.

¹⁰ Nofiardi, *Sengketa Ekonomi Syariah Penyelesaian Hukum di Pengadilan dan Lembaga Keuangan* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), 58–59.

¹¹ *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Jakarta, Jakarta, 2006).

dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Lembaga arbitrase sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, salah satu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).¹² Basyarnas merupakan lembaga hukum syariah yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan proses yang lebih cepat karena hasil putusannya bersifat final dan mutlak.¹³ Pembentukan Basyarnas bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan dibidang muamalah, ekonomi syariah, perdagangan, perbankan, jasa dan lain-lain yang menerapkan prinsip secara syariah. Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas merupakan upaya alternatif dengan didasarkan pada itikad baik dari para pelaku yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan dengan jujur dan adil.¹⁴ Terkait hasil putusan Basyarnas memunculkan berbagai polemik terkait lembaga mana yang berhak untuk melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas tersebut. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yaitu SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang telah memberikan

¹² Dwi Ratna Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ed. Eddy Muliando Triono, cet. ke-1. (Bekasi: Elvaretta Buana, 2019), 22–57.

¹³ Jefry Tarantang, *Arbitrase Syariaah*, ed. Akhmad Riady, cet. ke-1. (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2022), 8.

¹⁴ Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet. ke-1. (Jakarta: Kencana, 2020), 6.

kewenangan untuk mengeksekusi putusan menjadi kewenangan absolut di lingkungan Pengadilan Agama. Terkait kewenangan absolut Peradilan Agama terhadap perkara ekonomi syariah berdasarkan SEMA tersebut, sayangnya masih terdapat perundang-undangan yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum. Perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 59 ayat (3) tentang pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase, yang menyebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase (yang dalam hal ini termasuk juga Arbitrase Syariah) secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Oleh karena itu selama pasal tersebut masih eksis, maka ketentuan pelaksanaan eksekusi maupun pembatalan putusan Basyarnas akan dipahami menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga hal tersebut menghilangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang telah diberikan berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006. Setelah adanya berbagai polemik tersebut kemudian lahirlah peraturan terbaru yaitu Perma nomor 14 Tahun 2016 yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi Syariah.

Putusan Basyarnas mempunyai sifat *final and binding* artinya putusan yang mengikat kepada kedua belah pihak yang berperkara dan para pihak yang telah bersepakat dalam hasil dari penyelesaian tersebut, maka tidak bisa dilakukan upaya hukum kembali maupun intervensi dari lembaga peradilan

diatasnya.¹⁵ Akan tetapi apabila terdapat permasalahan atau polemik dan perdebatan yang terdapat dalam suatu putusan Basyarnas, maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan dilakukannya upaya hukum kembali untuk melakukan pembatalan atas putusan Basyarnas.¹⁶ Upaya pembatalan hukum dilakukan karena adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan Basyarnas. Salah satu contoh kasus terdapat polemik permasalahan di masyarakat sehingga ada beberapa pihak melakukan pembatalan putusan Basyarnas dengan nomor 02/Basyarnas-Jtm/2022 dan pembatalannya telah diajukan di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2022 serta telah diputus pada tahun 2023 dengan nomor register putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya.¹⁷ Hal ini tentunya belum diketahui secara pasti bentuk pelanggaran seperti apa yang dapat diajukan pembatalan putusan Basyarnas yang kemudian menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama mengingat putusan Basyarnas final dan tidak dapat ada upaya intervensi campur tangan pengadilan.

Permasalahan di atas tentunya sangat penting untuk dikaji secara mendalam dalam penelitian mengenai bagaimana alur proses pembatalan putusan Basyarnas dalam kewenangan Pengadilan Agama dan apasaja yang menjadi dasar pertimbangan untuk memutus suatu perkara hingga menjadi produk putusan dikabulkan atau diterima. Pembatalan putusan Basyarnas yang

¹⁵ Kingkin Wahyuningdiah, Amnawaty, dan Yulia Kusuma Wardani, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), 18–19.

¹⁶ *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2016).

¹⁷ *Putusan No.299/Pdt.G/2023/PA.Sby* (2023).

telah diterima tersebut secara yuridis serta apakah prosesnya telah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan ketentuan Perma No. 14 Tahun 2016 dan Hukum Acara Peradilan Agama yang berlaku atau belum. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Surabaya yang menjadi salah satu lembaga Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk melakukan pembatalan putusan Basyarnas.

Sehingga dari uraian masalah tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji secara mendalam dalam penelitian skripsi ini dengan mengangkat judul “Kewenangan Peradilan Agama Tentang Pembatalan Putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya (Analisis Perma No. 14 Tahun 2016)”.

B. Identifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah guna menginventarisasi permasalahan dari topik penelitian yang diangkat pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Adanya polemik kerancuan hukum yaitu diantara dua peraturan tentang Kewenangan Pembatalan Putusan Basyarnas yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 59 ayat (3) dengan peraturan pasca lahirnya Perma No. 14 Tahun 2016.
2. Adanya indikasi putusan Basyarnas tidak memiliki kekuatan ketetapan hukum yang *final and binding* karena masih ada upaya hukum pembatalan putusan.
3. Kewenangan pembatalan putusan Basyarnas Pengadilan Agama pasca

lahirnya Perma No.14 Tahun 2016.

4. Adanya pelaksanaan Perma No. 14 Tahun 2016 dalam praktik pembatalan putusan Basyarnas di Peradilan Agama tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tidak ada acuan atau dasar hukum secara pasti yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan menerima dan mengabulkan pembatalan putusan Basyarnas.
6. Analisis kewenangan Peradilan Agama Surabaya terkait proses pembatalan Putusan Basyarnas.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Membahas tentang kewenangan peradilan agama dalam menangani penyelesaian sengketa pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016.
2. Membahas analisis yuridis penerapan Perma No. 14 Tahun 2016 terhadap proses pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Peradilan Agama dalam menangani pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana analisis yuridis penerapan Perma Nomor 14 Tahun 2016 terhadap proses pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan Peradilan Agama dalam menangani pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui analisis yuridis penerapan Perma Nomor 14 Tahun 2016 terhadap proses pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan pengetahuan penulis tentang pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama dalam menangani proses pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016, serta analisis yuridis penerapan Perma Nomor 14 Tahun 2016 terhadap proses pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Membantu terhadap pemahaman masyarakat atau pembaca terkait Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang pembatalan putusan Basyarnas berdasarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016, serta analisis yuridis penerapan Perma Nomor 14 Tahun 2016 terhadap proses pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya.
- 2) Diharapkan sebagai khazanah pengembangan keilmuan sekaligus

syarat melengkapi tugas akhir perkuliahan guna meraih gelar Sarjana (S-1) pada prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi mengenai deskripsi secara ringkas mengenai masalah yang diteliti pada skripsi ini dan yang membedakan dengan penelitian terdahulu. Dalam kajian penelitian yang telah dilakukan peneliti telah menemukan beberapa penelitian skripsi terdahulu yang di dalamnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan pembahasan hampir serupa yaitu tentang eksekusi putusan Basyarnas dan pembatalannya. Hal tersebut dapat dilihat pada ringkasan pembahasan secara rinci sebagai berikut :

1. Skripsi Diyah Ayu Rachmawati berjudul “Implementasi Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ponorogo”. Skripsi tersebut membahas tentang permasalahan tahapan pemeriksaan perkara ekonomi syariah dan aspek sumber daya manusia (SDM) serta mengenai sarana dan prasarana yang ada di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Ponorogo yang kemudian ditinjau dengan Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Dalam penelitian tersebut berisikan kesimpulan bahwa dalam implementasi penerapan Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah belum diterapkan secara maksimal, karena hakim yang menangani perkara ekonomi syariah tersebut tidak memiliki sertifikasi hakim ekonomi syariah yang tidak sejalan dengan

Pasal 9 Ayat 3. Berkaitan dengan implementasi aspek sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya siap karena hanya terdapat satu hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah.¹⁸

Persamaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada penerapan aturan yang terdapat dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah pada lingkungan Peradilan Agama, dan metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis dan berfokus pada kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam proses menangani perkara pembatalan putusan Basyarnas sesuai Perma Nomor 14 Tahun 2016 dan lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Surabaya. Dalam penelitian skripsi ini peneliti sekaligus mengambil contoh produk putusan pembatalan putusan Basyarnas dengan nomor putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA.Sby untuk dikaji secara mendalam yang dijadikan pedoman hukum acara dan alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya.

2. Skripsi Dede Darmawan dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Majelis Arbiter Basyarnas Oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dalam Sengketa Transaksi Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Artriumasta Sakti Vs PT. Bank Syariah Mandiri)”. Skripsi tersebut membahas tentang PT.

¹⁸ Diah Ayu Rachmawati, “Implementasi Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

Atriumasta yang telah mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Syariah Mandiri karena telah melakukan wanprestasi dan dalam putusan Majelis Arbiter Basyarnas mengabulkan permohonan PT. Artriumasta Sakti. sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri tidak terima atas putusan Majelis Arbiter Basyarnas sehingga mengajukan pembatalan pada Pengadilan Agama Jakarta pusat atas putusan perkara Nomor: 16/ Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak. namun dalam putusannya berisikan bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri terhadap PT. Artriumasta Sakti ditolak, hal tersebut dikarenakan putusan Basyarnas merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Pembatalan tersebut baru dapat dibatalkan apabila telah terbukti ada tipu muslihat dan seharusnya dapat diajukan dan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini adalah terdapat persamaan dalam melakukan penelitian atas pembatalan putusan Badan Arbitase Syariah Nasional (Basyarnas). Alasan pertimbangan hakim dalam melakukan argumentasi hukum dalam putusannya juga menggunakan dasar hukum pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian

¹⁹ Dede Darmawan, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Majelis Arbiter Basyarnas Oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dalam Sengketa Transaksi Perbankan Syariah (Studi Kasus Atriumasta Sakti Vs Bank Syariah Mandiri)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018).

menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis pembatalan putusan majelis Arbitrase dan sifat penelitiannya deskriptif. Dalam penelitiannya penulis sebelumnya dalam putusannya majelis menolak pengajuan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) karena telah bersifat final dan mengikat serta pengajuannya harus di Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini m berfokus pada kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara pembatalan putusan Basyarnas sesuai dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 dengan menggunakan lokasi penelitian yang berada di wilayah Pengadilan Agama Surabaya dengan menggunakan penelitian lapangan atau dikenal dengan *field research* serta dengan pendekatan yuridis. Dalam penelitian ini juga mengambil contoh produk putusan pembatalan putusan Basyarnas dengan nomor putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA.Sby untuk dikaji secara mendalam yang dijadikan pedoman hukum acara dan alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya.

3. Skripsi Sholahuddin Tiflen yang berjudul “Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP)”. Skripsi tersebut membahas tentang eksekusi putusan Basyarnas yang dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama yaitu pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang berfokus pada Putusan Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah mekanisme eksekusi putusan Basyarnas yang

diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat didasarkan pada ketentuan SEMA No. 8 Tahun 2008 terkait kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam lingkungan Peradilan Agama, namun terdapat dualisme aturan yang bertentangan khususnya pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diatur dalam Pasal 59 Ayat 3 bahwa pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase termasuk arbitrase syariah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Dalam penelitian tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutuskan menerima eksepsi dari mejelis arbiter terkait eksekusi putusan Basyarnas bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama Jakarta Pusat melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.²⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas tentang kewenangan absolut tindak lanjut eksekusi atau pembatalan dari putusan Basyarnas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah peneliti berfokus pada kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara pembatalan putusan Basyarnas sesuai dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 dengan menggunakan lokasi penelitian yang berada di wilayah Pengadilan Agama Surabaya dengan menggunakan penelitian lapangan atau dikenal dengan *field research* serta dengan pendekatan yuridis. Dalam

²⁰ Sholahuddin Tiflen, "Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP)" (Juli 21, 2022).

penelitian ini juga mengambil contoh produk putusan pembatalan putusan Basyarnas dengan nomor putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA.Sby untuk dikaji secara mendalam yang dijadikan pedoman hukum acara dan alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya.

4. Skripsi oleh Juniawan Alvin Pratama Rosid yang berjudul “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Indonesia”. Skripsi tersebut membahas tentang pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan oleh pihak PT. PERTAMINA EP yang dirugikan atas terdapatnya kekeliruan dalam mengartikan alternatif penyelesaian sengketa dan terdapat tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Konsorsium IA pada saat pemeriksaan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam penelitian tersebut hakim berpedoman pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa sehingga dalam putusan pengadilan nomor: 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.JktSel, di dalam putusannya berisi tentang pembatalan putusan arbitrase karena telah ditemukan bahwa fakta bahwa Konsorsium IA telah terbukti melakukan tipu muslihat.²¹

Persamaan penelitian skripsi ini adalah bahwa penulis sebelumnya melakukan penelitian atas putusan pembatalan atas akta perdamaian yang dibuat oleh Badan Arbitrase dan hakim dalam melakukan pembuatan keputusan pembatalan akta perdamaian yang dibuat oleh Badan Arbitrase

²¹ Juniawan Alvin Pratama Rosid, “Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

yang kemudian berpedoman pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah di dalam penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan cara melakukan studi kepustakaan dan objek yang dijadikan penelitian merupakan pembatalan akta perdamaian yang dibuat oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sehingga proses pembatalannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, sedangkan dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu dengan melakukan pengumpulan data studi langsung ke Pengadilan Agama Surabaya dengan melakukan wawancara langsung dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Surabaya, perundang-undangan, serta bahan bacaan hukum lainnya. Dalam penelitian skripsi ini objek yang dijadikan pengajuan pembatalan yakni akta perdamaian yang dibuat oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Jawa Timur sehingga dalam pengajuan pembatalannya dilakukan di Pengadilan Agama dengan nomor putusan nomor putusan 299/Pdt.G/2023/PA.Sby.

5. Skripsi oleh Nabilla Hayatunnufus yang berjudul “Kewenangan Pengadilan Agama Membatalkan Akta Perdamaian Badan Arbitrase Syariah Nasional”. Skripsi tersebut membahas tentang analisa argumentasi pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA. Sby Pengadilan Agama Surabaya dan tentang bagaimana pemberlakuan surat kuasa selama proses mediasi yang menjadi alasan tipu muslihat dalam akta perdamaian

Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas - MUI) Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan melalui proses penelusuran kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian tersebut berisikan kesimpulan bahwa dalam penandatanganan akta perdamaian tersebut tidak sah, karena dalam penandatanganan akta perdamaian yang tidak dilakukan oleh pihak secara langsung memerlukan surat kuasa istimewa yang berisikan pemindah tanganan kepemilikan dan akta perdamaian. Argumentasi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah benar berdasarkan KUH Perdata yang terdapat dalam Pasak 1796 yang membahas tentang ketentuan surat kuasa istimewa dan pasal 70 huruf c Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam ketentuan pembatalan putusan Basyarnas.²²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah fokus pembahasan pembatalan putusan Basyarnas yang diajukan di Pengadilan Agama Surabaya dengan putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA. Sby. Serta melakukan analisa atas argumentasi dari majelis hakim atas terdapatnya kecacatan formil dalam akta perdamaian yang telah dibuat oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Jawa Timur sehingga mengakibatkan dapat dikabulkannya pembatalan putusan Basyarnas.

Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut adalah metode penelitian yang digunakan metode sebelumnya menggunakan pendekatan

²² Nabilla Hayatunnufus, “Kewenangan Pengadilan Agama Membatalkan Akta Perdamaian Badan Arbitrase Syariah Nasional” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

penelitian secara penelusuran keputustakaan (*library research*) yang mana penulis sebelumnya dalam mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan berbagai bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan literasi yang nanti dilakukan pengolahan dan analisis, sedangkan pada penelitian skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field reaserch*), sehingga penulis dalam melakukan proses pengumpulan data peneliti melakukan studi langsung ke Pengadilan Agama Surabaya untuk melakukan wawancara langsung dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Surabaya, perundang-undangan, serta bahan literasi hukum lainnya. serta kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam proses menangani perkara pembatalan putusan Basyarnas sesuai Perma Nomor 14 Tahun 2016 dan lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Surabaya. Dalam penelitian skripsi ini peneliti sekaligus mengambil contoh produk putusan pembatalan putusan Basyarnas dengan nomor putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA.Sby untuk dikaji secara mendalam yang dijadikan pedoman hukum acara dan alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai arah dan isi penelitian ini, peneliti menyusun skripsi dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain. Adapun uraian sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal yang menjadi dasar pijakan dalam memahami keseluruhan penelitian. Di dalamnya memuat uraian tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian dilakukan. Selanjutnya, diuraikan pula identifikasi masalah, batasan masalah, serta rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian. Bab ini juga mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Untuk mendukung kerangka pemikiran yang dibangun, disajikan pula tinjauan pustaka yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika pembahasan sebagai panduan dalam memahami susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II: Tinjauan Teoritis. Bab ini memuat landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan teori dalam bab ini meliputi teori mengenai kewenangan Peradilan Agama, teori penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta teori mengenai putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Teori-teori tersebut akan menjadi pisau analisis dalam menelaah objek penelitian. Selain itu, disajikan pula kerangka pemikiran yang menjelaskan alur logika dalam penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Di dalamnya memuat jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, serta sumber data yang digunakan. Selain itu, dijelaskan pula teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan, baik secara kepustakaan maupun lapangan,

serta metode analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menyimpulkan hasil penelitian secara ilmiah.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi penyajian data hasil penelitian di lapangan dan pembahasannya. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai profil singkat Pengadilan Agama Surabaya, serta gambaran proses pembatalan putusan Basyarnas di Pengadilan Agama Surabaya. Selanjutnya, dilakukan analisis yuridis terhadap pembatalan putusan tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengacu pada teori-teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Bab V: Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, peneliti juga menyampaikan saran-saran yang bersifat membangun, yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang, baik dalam aspek praktis maupun pengembangan kajian akademik lebih lanjut.